

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain hal tersebut, UMKM juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, sehingga UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional.

Bukti pentingnya UMKM dalam perekonomian nasional adalah diberikannya wadah bagi UMKM dan Koperasi di bawah Kementerian Koperasi dan UKM (Nurdwijayanti dan Sulastiningsih, 2018). Usaha UMKM di Indonesia menjadi penggerak di tengah lesunya ekonomi, pelaku UMKM terbukti telah memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2017 mencapai 60% atau senilai Rp 7.704 triliun dan menyerap 97% tenaga kerja atau sebanyak 116 juta dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Saat ini, jumlah usaha kecil di Indonesia sudah mencapai 93,4% dan usaha menengah berada diangka 5,1%, sedangkan usaha besar hanya 1% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017).

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis karena potensinya yang sangat besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu kelebihan UMKM adalah mampu bertahan dalam menghadapi kondisi krisis perekonomian Negara. Di Indonesia, UMKM telah terbukti mampu bertahan dari goncangan krisis ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan pada tahun 1997-1998 dan krisis ekonomi global tahun 2008. Hal ini dikarenakan UMKM mengandalkan perputaran dana dengan modal yang relatif kecil sehingga lebih aktif dalam membuat ide dan inovasi baru dalam usaha serta mampu meredam dampak krisis yang terjadi (Wicaksono, 2016).

Keberhasilan UMKM dalam menghadapi masa krisis tidak begitu saja menjadikan UMKM mampu menjaga kelangsungan usahanya dengan baik. Banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti aspek keuangan, sumber daya manusia (SDM), iklim usaha, infrastruktur dan pemasaran (Agung dkk., 2018). Sedangkan hambatan yang seringkali dialami oleh pelaku UMKM adalah hambatan dalam segi finansial atau keuangan, termasuk permodalan. Sebagian besar UMKM hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usahanya dan tidak ada pemisah antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya dan mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing.

Pemerintah telah menyediakan program pembiayaan UMKM berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Namun pada kenyataannya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir bulan Agustus 2018 yang ditargetkan sebesar Rp 120 triliun tidak mencapai target, dan hanya terserap sebesar 73% dari angka yang ditargetkan atau senilai Rp 87,5 triliun (Putra, 2018).

Informasi yang tidak memadai terkait dengan kondisi UMKM sebagaimana semestinya membuat bank yang ditunjuk sebagai penyalur dana sangat berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Dimana informasi tersebut didapat dari laporan keuangan perusahaan. Hal inilah yang membuat laporan keuangan menjadi persyaratan yang sangat penting bagi pelaku UMKM untuk dapat mengakses pinjaman dari pihak perbankan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi dengan baik harus dilakukan oleh pelaku UMKM di Indonesia. Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan kesinambungan sesuai dengan kewenangannya yang dinyatakan dalam pasal 48. Selanjutnya, pada pasal 49 ditegaskan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun

pembukuan kegiatan usaha. Dengan adanya pembukuan yang rapi, pelaku usaha dapat mengetahui sehat atau tidaknya usaha mereka serta dapat membantu pemilik mengetahui posisi keuangan dan kinerja entitas dengan akurat dan relevan.

Namun kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi sesuai standar (Tuti dan Dwijayanti, 2014). Selain hal tersebut, masih banyak pula pelaku UMKM yang belum bisa atau bahkan belum melakukan pengelolaan keuangan usahanya secara benar dan menganggap pembukuan adalah sesuatu yang rumit untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan mereka belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan dan pembukuan secara rapi. Sehingga kreditur tidak sepenuhnya percaya dengan kondisi perusahaan jika belum mengetahui posisi keuangannya (Soraya dan Mahmud, 2016).

Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan kredit ataupun dalam memenuhi kewajiban perpajakan, saat ini sebagian UMKM telah menyusun laporan keuangan meskipun terbatas. Pelaksanaan pembuatan laporan keuangan sendiri memerlukan keterampilan dan pengetahuan mengenai pembukuan akuntansi (Agung dkk., 2018). Menyadari situasi dan kondisi seperti ini, maka diperlukan inovasi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

UMKM sedikit dipermudah dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Dewan

Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016 dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya dan diberlakukan efektif mulai tanggal 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM merupakan bentuk dukungan dari IAI sebagai organisasi profesi akuntan dalam meningkatkan menegakkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK adalah suatu prinsip akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha. Sedangkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) merupakan standar entitas tanpa akuntabilitas public yang substansial, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

SAK EMKM ditujukan untuk digunakan entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi SAK ETAP serta memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP (IAI, 2016:1). Dengan diterapkannya SAK EMKM terhadap UMKM diharapkan mampu membuat

berkembangnya UMKM dalam perekonomian Indonesia dan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga dapat memperluas akses pembiayaan atau permodalan dari industri perbankan. SAK EMKM memberi kemudahan untuk UMKM karena ketentuan pelaporan yang mudah dipahami dalam penerapannya.

Karesidenan Pati merupakan sebuah pembagian administratif yang berada di Jawa Tengah dengan Pusat Pemerintahan di kota Pati. Menurut Badan Pusat Statistik dari masing-masing kabupaten di Karesidenan Pati tercatat dengan luas wilayah keseluruhan 7777,41 Km², yang terdiri dari kabupaten Jepara dengan luas wilayah yang tercatat adalah 1004,132 Km², kabupaten Kudus tercatat dengan luas wilayah 425,17km², kabupaten Pati dengan luas wilayah 1503,68 Km², kabupaten Rembang dengan luas wilayah 1047,98 Km², kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,588 Km², dan kabupaten Grobogan tercatat dengan luas wilayah 1975,86 Km².

UMKM di Karesidenan Pati mempunyai jenis usaha yang beragam, seperti perdagangan, jasa, industri, percetakan, kerajinan, konveksi, dan berbagai usaha lainnya. Perkembangan UMKM di Karesidenan Pati tiga tahun terakhir terbilang baik, terlihat dari Badan Pusat Statistik masing-masing kabupaten. Berikut data selengkapnya:

**Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja di Karesidenan Pati
Tahun 2015-2017**

Kabupaten	Tahun					
	2015		2016		2017	
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
Jepara	18.695	143.538	19.380	148.079	19.380	148.079
Kudus	13.143	351.950	13.067	351.979	13.185	351.998
Pati	11.279	65.649	11.279	65.649	11.279	65.649
Rembang	12.000	45.864	12.172	50.147	12.251	51.719
Blora	11.646	35.076	11.743	35.480	11.801	35.523
Grobogan	17.631	19.470	17.631	19.470	17.631	19.470
Total	84.394	661.547	85.272	670.804	85.527	672.438

Sumber: Data Sekunder diolah dari Badan Pusat Statistik di Karesidenan Pati

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan UMKM dari tahun 2015 hingga tahun 2017 terjadi peningkatan, baik dari unit usaha yang ada maupun jumlah tenaga kerja yang diserap. Dengan mempertimbangkan jumlah UMKM yang terus meningkat, maka implementasi SAK EMKM akan semakin dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Meskipun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan yang rapi dan sesuai dengan standar yang berlaku (Kompas.com, 30 Agustus 2018).

Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Karesidenan Pati dalam menghadapi *Asean Economic Community* (AEC) baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Seperti pelatihan manajemen yang digelar oleh perusahaan swasta yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) terhadap pelaku UMKM di Jepara mengenai manajemen penataan

barang, pengaturan stok barang, manajemen keuangan (*cash flow*), serta tips mengamati tren pasar terkait produk yang sedang diminati (Roziki, 2017).

Selain itu, pemerintah juga mendirikan UMKM Center KADIN Kabupaten Jepara sebagai tempat penyedia layanan yang dibutuhkan pelaku UMKM, seperti informasi bisnis, pelatihan dan konsultasi, fasilitas permodalan, pusat promosi, galeri pameran serta kontes kreatif (Jerapahariini.com, 2 Maret 2018). Hal serupa juga dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah melalui Balai Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Berbasis Sumber Daya Lokal (SDL) untuk memberikan ide dan inovasi dalam mengembangkan usahanya, yang diadakan di Kabupaten Grobogan dan kabupaten Blora (Balatkop-umkm.jatengprov.go.id, 8 November 2018). Hal tersebut menarik untuk diambil sebagai obyek penelitian pada UMKM di Karesidenan Pati, karena besarnya perhatian pemerintah untuk mengembangkan UMKM di Karesidenan Pati.

Pada penelitian ini akan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM. Dalam menerapkan SAK EMKM perlu didukung dengan faktor-faktor yang memadai, sehingga penerapan standar akuntansi tersebut diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi sosialisasi SAK EMKM, omzet penjualan, tingkat pendidikan pemilik, umur usaha, teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan ukuran usaha.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM adalah sosialisasi SAK EMKM. Sosialisasi SAK EMKM

merupakan pemberian informasi dan pengertian dari pihak yang memahami SAK EMKM kepada para pelaku UMKM agar melaksanakan usahanya sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM. Sosialisasi SAK EMKM dapat dilakukan melalui seminar dan pelatihan mengenai akuntansi, sosialisasi oleh Instansi Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdwijayanti dan Sulastiningsih (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAK ETAP. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung dkk. (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap implementasi SAK ETAP.

Faktor kedua yang mungkin dapat mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM adalah omzet penjualan. Nurdwijayanti dan Sulastiningsih (2018) menyatakan bahwa omzet penjualan UMKM merupakan besarnya penjualan dalam kurun waktu tertentu yang belum diselisihkan dengan biaya, dengan melakukan pencatatan sesuai dengan standar yang berlaku maka UMKM dapat mengetahui berapa besar omzet yang diperoleh selama satu periode, sehingga mempunyai pengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa omzet penjualan tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM.

Tingkat pendidikan menentukan kemampuan dan keahlian pengusaha serta menentukan pemahaman terhadap pentingnya penggunaan informasi

akuntansi dalam menjalankan usahanya, sehingga mempunyai pengaruh terhadap bagaimana cara para pelaku UMKM dapat mengelola usahanya sesuai SAK EMKM. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin luas pengetahuan yang diperolehnya, sehingga faktor ketiga yang mungkin dapat memicu implementasi SAK EMKM adalah tingkat pendidikan pelaku UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdwijayanti dan Sulastiningsih (2018) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Budi (2016) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP.

Faktor keempat yang mungkin dapat mempengaruhi implementasi SAK EMKM adalah umur usaha. Umur usaha merupakan lamanya perusahaan telah menjalankan usahanya. Umur usaha dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan akta pendirian sampai penelitian dilakukan (Nurdwijayanti dan Sulastiningsih, 2018). Semakin lama usaha berdiri maka semakin baik penerapan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya, sehingga mempunyai pengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdwijayanti dan Sulastiningsih (2018) serta Soraya dan Mahmud (2016) menunjukkan bahwa umur usaha tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Wicaksono (2016) serta

Tuti dan Dwijayanti (2014) menunjukkan bahwa umur usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK ETAP.

Faktor kelima yang mungkin dapat mempengaruhi implementasi SAK EMKM adalah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang berfungsi untuk mengolah dan memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Pelaku UMKM harus menyadari untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai wadah dalam memecahkan permasalahan dan langkah dalam meraih kesempatan serta memenuhi keinginan yang *kdicapai*. Peran teknologi informasi dalam membantu *kdunia* *akuntansi* sudah berlangsung lama, alasannya adalah efisiensi waktu dan biaya *kdiperhitungkan* (Agung dkk., 2018).

Penelitian *lk* yang *kdilakukan* oleh Nurdwijayanti dan Sulastiningsih (2018) menunjukkan bahwa teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP. Hal tersebut didukung oleh penelitian *lk* yang dilakukan oleh Agung dkk. (2018) yang menyebutkan teknologi *lk* informasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAK ETAP. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahro dan Wahyundaru (2015) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh *lk* terhadap implementasi SAK ETAP.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menunjukkan beberapa hasil yang inkonsisten sehingga masih layak untuk diteliti kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdwijayanti dan Sulastiningsih (2018). Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian Nurdwijayanti dan Sulastiningsih (2018) adalah adanya penambahan dua variabel independen yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dilakukan oleh Agung dkk. (2018) dan variabel ukuran usaha yang diambil dari penelitian Soraya dan Mahmud (2016) serta mengganti SAK ETAP dengan SAK EMKM, karena SAK EMKM lebih baru dan lebih sederhana, maka diharapkan UMKM mampu menerapkan standar ini. Serta obyek pada penelitian ini adalah pelaku UMKM di Karesidenan Pati.

Alasan menambah variabel karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah dalam penyusunan laporan keuangan harus dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya, sehingga laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan. Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Agung dkk., 2018). Penelitian yang telah dilakukan oleh Agung dkk. (2018) membuktikan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK ETAP.

Alasan menambah variabel ukuran usaha adalah ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan semakin besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghapinya. Semakin besar usaha maka pelaku

UMKM mulai memikirkan pentingnya suatu pembukuan dan pelaporan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan aset dan penilaian kinerja keuangannya (Pratiwi dan Hanafi, 2016). Penelitian yang telah dilakukan oleh Pratiwi dan Hanafi (2016) membuktikan bahwa ukuran usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK ETAP.

Berbagai informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diatas menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di karesidenan Pati mengalami peningkatan tiga tahun terakhir serta mendapat dukungan dari pemerintah setempat untuk pengembangan UMKM, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan sesuai dengan standar yang berlaku. Maka penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi SAK EMK pada UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penulis melakukan sebuah penelitian yang **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM (Studi Empiris pada UMKM se-Karesidinan Pati)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Pembahasan yang dikaitkan dengan judul diatas sangatlah luas, sehingga tidak mungkin di lapangan permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjangkau dan terselesaikan semua. Oleh karena itu, perlu adanya ruang lingkup guna sebagai pembatas agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan akan mengakibatkan penyimpangan dari judul diatas.

Dalam hal ini ruang lingkup dan fokus permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti pada implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dibatasi 7 variabel, yang terdiri dari sosialisasi SAK EMKM, omzet penjualan, tingkat pendidikan pemilik, umur usaha, teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan ukuran usaha.
2. Sasaran dari penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Karesidenan Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM?

2. Apakah omzet penjualan berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM?
3. Apakah tingkat pendidikan pemilik berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM?
4. Apakah umur usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM?
5. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM?
6. Apakah karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM?
7. Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh sosialisasi SAK EMKM terhadap implementasi pada UMKM.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh omzet penjualan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan pemilik terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM.
4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh umur usaha terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM.

5. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan teknologi informasi terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM.
6. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik kualitatif laporan keuangan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM.
7. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan ukuran usaha terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM. Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai salah satu sumber dalam penelitian selanjutnya mengenai implementasi SAK EMKM pada UMKM, sosialisai SAK EMKM, omzet penjualan, tingkat pendidikan pemilik, umur usaha, teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta ukuran usaha pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil dari penelitian ini adalah sebagai sarana pembelajaran terhadap penelitian di bidang ilmiah serta menambah pengetahuan di dalam bidang akuntansi khususnya implementasi SAK EMKM pada UMKM di Karesidenan Pati.

b. Bagi Pemilik atau Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemilik UMKM mengenai implementasi SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan usahanya.

